



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 208 KPTS/ BAPENDA /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung inovasi, mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan bentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Prabumulih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang No 6 Tahun 2009 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2)
14. Peraturan Daerah Prabumulih Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018 Nomor 42);
16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 33);
17. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 100).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Prabumulih dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;

- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 - 1. informasi dan/atau data;
 - 2. inovasi dan teknologi;
 - 3. infrastruktur;
 - 4. ketentuan; dan
 - 5. koordinasi.
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan.
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya secara langsung kepada Pokjanas P2DD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota sebagai Ketua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 26 April 2021

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
 KOTA PRABUMULIH**

| No | Kedudukan dalam Tim | Jabatan/Instansi |
|----|------------------------|--|
| 1 | Ketua | : Walikota Prabumulih |
| 2 | Wakil Ketua | : Deputi Kepala Perwakilan, Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelola Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan |
| 3 | Ketua Pelaksana Harian | : Sekretaris Daerah Kota Prabumulih |
| 4 | Sekretaris | : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih |
| 5 | Anggota | : a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Prabumulih |
| | | b. Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan |
| | | c. Pimca Bank Sumsel Babel Prabumulih |
| | | d. Inspektur Kota Prabumulih |
| | | e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Prabumulih |
| | | f. Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih |
| | | g. Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih |
| | | h. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabumulih |
| | | i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih |
| | | j. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih |
| | | k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | l. | Kepala Dinas Pertanian Kota Prabumulih |
| | | m. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih |
| | | n. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Prabumulih |
| | | o. | Kepala Satpol PP Kota Prabumulih |
| | | p. | Direktur PDAM Kota Prabumulih |
| | | q. | Direktur RSUD Kota Prabumulih |
| | | r. | Direktur Petro Prabu Kota Prabumulih |
| | | s. | Personil instansi yang ditunjuk oleh Ketua |
| | | t. | Kepala Bagian Hukum setda Kota Prabumulih |
| | | u. | Ksb Perundang-Undangan Setda Kota Prabumulih |

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA